

**LAPORAN KOMISI I DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I/
PEMBAHASAN TERHADAP
RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI
(*EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA*) DAN
RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM
(*EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*)**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 9 FEBRUARI 2015**

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM;
Yth. Saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan; dan
Hadirin sekalian yang kami muliakan.**

***Assalammu 'alaikum Wr. Wb.*
Salam sejahtera bagi kita semua.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mendengarkan Laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea*) dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*).

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Perkenankanlah saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea*) dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*).

Perlu kami informasikan bahwa Presiden RI melalui Surat Nomor: R-58/Pres/10/2014 dan Nomor: R-59/Pres/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 telah menyampaikan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea*) dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*), dan menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Luar Negeri untuk mewakili Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI membahas kedua RUU tersebut.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 6 November 2014 menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan terhadap kedua RUU Ratifikasi tersebut bersama-sama dengan Pemerintah. Menindaklanjuti penugasan Rapat Bamus, Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 13 Januari 2015, memutuskan bahwa Komisi I DPR RI akan melakukan pembahasan terhadap kedua RUU tersebut.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Dalam proses persiapan pembahasan terhadap kedua RUU Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi ini, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDP dan RDPD dengan Kepala Divisi Hukum POLRI, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung serta para pakar untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2015, Komisi I DPR RI melakukan pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I bersama dengan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri.

Pembahasan Pembicaraan Tingkat I tersebut berlangsung secara kritis, mendalam dan terbuka. Akhirnya Fraksi-Fraksi di Komisi I DPR RI dan Pemerintah, bersama-sama menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea*) dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) untuk selanjutnya dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-undang.

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan.**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih selain membawa dampak positif bagi kehidupan manusia juga telah membawa dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan dan kerja sama antar negara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral maupun multilateral.

Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini sepakat mengadakan kerja sama ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta, dan kerja sama perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta.

Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini serta hubungan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), diharapkan semakin meningkat.

Dengan disahkannya ke-2 (dua) Rancangan Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi tersebut di atas, diharapkan dapat mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), sehingga tidak ada lagi pelaku kejahatan yang dapat meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat dia melakukan kejahatan.

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan.**

Demikian Laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea*) dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*). Selanjutnya, Komisi I DPR RI mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI hari ini agar ke-2 (dua) RUU tersebut dapat disahkan menjadi Undang-Undang.

Mengakhiri Laporan Komisi I DPR RI hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Para Anggota Dewan yang terhormat yang telah mempercayakan Komisi I DPR RI untuk melaksanakan tugas Pembahasan terhadap kedua RUU Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Para Anggota Komisi I DPR RI dan kepada Tim Interdep Pemerintah yang telah secara kooperatif, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dalam pelaksanaan Pembahasan kedua RUU ini. Selanjutnya kepada Setjen DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi I DPR RI dan kalangan Pers, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

**Sekian dan terima kasih
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.**

Jakarta, 9 Februari 2015
PIMPINAN KOMISI I DPR RI
KETUA,

TTD

Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.
A-105